



# **CAMAT DONOMULYO**

## **KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO**

**NOMOR: 188.45/ 14 /35.07.01/2023**

### **TENTANG**

## **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KECAMATAN DONOMULYO**

### **CAMAT DONOMULYO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Donomulyo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Donomulyo yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; dan
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Yugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Donomulyo.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Donomulyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Donomulyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meyusun Laporan Kinerja Kecamatan Donomulyo; dan
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Camat Donomulyo.
- KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donomulyo  
pada tanggal 2023

**CAMAT DONOMULYO,**  
**Ir. AHMAD WAHYUDI, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660109 1992203 1 006

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT DONOMULYO  
 NOMOR :188.45/ /35.07.01/2023  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
 KECAMATAN DONOMULYO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
 KECAMATAN DONOMULYO**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat Donomulyo
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat Donomulyo
3.	Kelompok Kerja: - Ketua - Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Donomulyo. 1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Donomulyo; 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pada Kecamatan Donomulyo; 3. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Donomulyo; 4. Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Donomulyo; 5. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Donomulyo; 6. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Donomulyo; dan 7. Staf pada Kecamatan Donomulyo (YOYOK TRI WAHYUDI).

**CAMAT DONOMULYO,**  
  
**Ir. AHMAD WAHYUDI, M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660109 1992203 1 006